



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 293/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap.	: ANGGA DWI SAPUTRA; -----
Tempat Lahir.	: Denpasar;-----
Umur/tanggal Lahir.	: 19 Tahun/02 September 1992;-----
Jenis kelamin.	: Laki-laki.;-----
Kebangsaan.	: Indonesia.;-----
Tempat tinggal.	: Sementara: Jalan Tukad Badung VII No. 6 Renon. Asal: Dusun Muncar Baru 006, Desa Tembak Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwai Timur;-----
Agama.	: Islam;-----
Pekerjaan.	: Buruh;-----
Pendidikan.	: ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 01 Mei 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA DWI SAPUTRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;-----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA DWI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC ;-----
- 1 (satu) buah obeng;-----
- 1 (satu) buah kunci pas No. 10;-----
- 1 (satu) buah kunci pas No. 14;-----
- 1 (satu) buah gergaji besi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2012, No.Reg.Perk:PDM-0278/Denpa. OHD/03/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa ia Terdakwa **ANGGA DWI SAPUTRA** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di tempat parkir Maxima Laundry di Jalan Tukad Badung No. 94 Renon Denpasar Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Heri Purwanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melintas di tempat kejadian

Kemudian.....

kemudian melihat sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC terparkir, lalu Terdakwa berniat mencuri karburatoe sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil kunci pas lalu kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, Terdakwa langsung membongkar karburator sepeda motor tersebut, namun ketika sedang berusaha membuka karburator sepeda motor korban hampir terjatuh dan Terdakwa pun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci. Lalu muncullah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motir tersebut, dan Terdakwa pun langsung menghidupkan motor tersebut dengan starter dorong, namun baru sampai berjalan 10 meter sepeda motor mati, dan Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor korban, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi;-----

-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **HERI PURWANTO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC di depan Maxima Laundry Jalan Tukad badung No. 94 Renon Denpasar, dimana laundry tersebut adalah tempat kerja saksi;-----
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama Asngariato alias ARI kemudian mencari sepeda motor saksi di sekitar wilayah Sanur, lalu ketika melewati tempat kost Terdakwa di Jalan Tukad Bilok, saksi melihat Terdakwa di garasi kost-kostannya sedang membongkar sepeda motor yang mirip sepeda motor saksi lalu saksi dan teman saksi menangkap Terdakwa lalu membawanya ke kantor polisi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Atas.....

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASNGARIANTO alias ARI, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, saksi korban telah kehilangan sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC di depan Maxima Laundry Jalan Tukad badung No. 94 Renon Denpasar, dimana laundry tersebut adalah tempat kerja saksi bersama saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi bersama saksi korban kemudian mencari sepeda motor saksi korban di sekitar wilayah Sanur, lalu ketika melewati tempat kost Terdakwa di Jalan Tukad Bilok, saksi dan saksi korban melihat Terdakwa di garasi kost-kostannya sedang membongkar sepeda motor yang mirip sepeda motor saksi korban lalu saksi dan saksi korban menangkap Terdakwa lalu membawanya ke kantor polisi;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANGGA DWI SAPUTRA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas di tempat kejadian kemudian melihat sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC terparkir, lalu Terdakwa berniat mencuri karburator sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil kunci pas lalu kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut.
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa langsung membongkar karburator sepeda motor tersebut, namun ketika sedang berusaha membuka karburator, sepeda motor korban hampir terjatuh dan Terdakwa pun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci. Lalu muncullah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motir tersebut, dan Terdakwa pun langsung menghidupkan motor tersebut dengan starter dorong, namun



Baru.....

baru sampai berjalan 10 meter sepeda motor mati, dan Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor korban, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;--

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC ;-----

- 1 (satu) buah obeng;-----

- 1 (satu) buah kunci pas No. 10;-----

- 1 (satu) buah kunci pas No. 14;-----

- 1 (satu) buah gergaji besi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Mengambil suatu barang;-----
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;-----

Unsur.....

Unsur Mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi, benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC. di depan Maxima Laundry Jalan Tukad badung No. 94 Renon Denpasar. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis unsur **Mengambil suatu barang** juga telah terpenuhi; -----

Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC. di depan Maxima Laundry Jalan Tukad badung No. 94 Renon Denpasar, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Heri Purwanto, dimana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Heri Purwanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar pada hari pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC. di depan Maxima Laundry Jalan Tukad badung No. 94 Renon Denpasar, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Heri Purwanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa seijin pemiliknya. Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah pula terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah No Pol W 2832 EC. Awalnya Terdakwa melintas di tempat kejadian kemudian melihat sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR tahun 1997 warna merah

No Pol.....

No Pol W 2832 EC terparkir, lalu Terdakwa berniat mencuri karburator sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil kunci pas lalu kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, Terdakwa langsung membongkar karburator sepeda motor tersebut, namun ketika sedang berusaha membuka karburator, sepeda motor korban hampir terjatuh dan Terdakwa pun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci. Lalu muncullah niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun langsung menghidupkan motor tersebut dengan starter dorong, namun baru sampai berjalan 10 meter sepeda motor mati, dan Terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor korban, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

“Pencurian”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dan meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa.....
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4
KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar
tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula
dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya
Pasal 362 KUHP;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA DWI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat)**
bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha **FIZR** tahun 1997 warna merah No Pol W 2832
EC ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng;-----
- 1 (satu) buah kunci pas No. 10;-----
- 1 (satu) buah kunci pas No. 14;-----
- 1 (satu) buah gergaji besi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa**, tanggal **01 Mei 2012**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, dan **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **ALBERTINUS NAPITUPULU, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

2. **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan.....

Catatan : -----

----- Dicastat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari **Selasa**, tanggal

01 Mei 2012, menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar

tanggal **01 Mei 2012** Nomor : **293/Pid.B/2012/PN.DPS** tersebut .-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.